



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kolaborasi Multi Pihak Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Dunia Usaha 9Bewrita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
 8. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 557);
 9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Kupang.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Penduduk Kota Kupang adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Kupang yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Kolaborasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih, tim, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan keahlian, sumber daya, dan ide.
9. Multi Pihak adalah suatu pendekatan atau konsep kerja sama yang melibatkan berbagai pihak/aktor dari latar belakang berbeda untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan program.
10. Kolaborasi Multi Pihak adalah bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai unsur/aktor sosial, baik Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, dan Media dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem basis data terpadu berbasis NIK yang memuat informasi sosial-ekonomi lengkap penduduk Indonesia.
12. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi hak dasar, kebutuhan pokok (pangan, sandang, perumahan), pendidikan, dan kesehatan untuk mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat.
13. Kerentanan sosial adalah tingkat kerentanan atau ketidakmampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk menghadapi, bertahan, dan pulih dari dampak buruk tekanan, seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sukarela. Mereka bertindak sebagai mitra pemerintah dalam menangani masalah sosial
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar akibat hambatan sosial, ekonomi, atau fisik.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan masalah sosial di Kota Kupang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sosial yang ada di masyarakat;
- b. Mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di Kota Kupang;
- c. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;

- d. Menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih program bantuan sosial; dan Memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kota Kupang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Bentuk Kolaborasi;
- b. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak;
- c. Mekanisme Kolaborasi;
- d. Pelaporan, Evaluasi dan Penghargaan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sanksi.

BAB III BENTUK KOLABORASI

Pasal 5

- (1) Bentuk kolaborasi berupa:
 - a. Penyusunan dan pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
 - b. Penyusunan perencanaan program kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program intervensi sosial (pemberian bantuan, pelayanan, dan pendampingan);
 - d. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Kegiatan tanggap darurat bencana sosial.
- (2) Bentuk kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. Penyerahan sumbangan dana atau barang;
 - b. Pemberian layanan profesional;
 - c. Pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur sosial;
 - d. Pemberian kesempatan kerja dan pelatihan kerja;
 - e. Advokasi kebijakan; dan
 - f. Bentuk dukungan lain yang disepakati para pihak.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 6

- (1) Dunia Usaha berperan:
 - a. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang berorientasi pada kesejahteraan sosial;
 - b. Menyerap tenaga kerja dari kelompok rentan dan PPKS;
 - c. Memberikan dukungan dana, sarana, dan prasarana sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berperan:
 - a. Melaksanakan pelayanan sosial langsung kepada PPKS;
 - b. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; dan

- c. Menjadi mitra dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
- (3) Akademisi/Perguruan Tinggi berperan:
- a. Melakukan penelitian dan pengkajian masalah-masalah sosial;
 - b. Menyediakan tenaga ahli dan relawan sosial; dan
 - c. Turut serta dalam pendidikan dan pelatihan kader kesejahteraan sosial.
- (4) Media Massa berperan:
- a. Menyebarkan informasi edukatif tentang kesejahteraan sosial;
 - b. Melakukan fungsi pengawasan sosial; dan
 - c. Menjadi kanal penggalangan dana dan kepedulian sosial masyarakat.
- (5) Masyarakat dan Tokoh Masyarakat berperan:
- a. Aktif mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungannya;
 - b. Menjaga kelestarian fasilitas sosial; dan
 - c. Turut serta sebagai relawan sosial.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial bertanggung jawab:

- a. Menyusun kebijakan, standar, dan pedoman teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Menyediakan data basis sosial yang valid dan terkini;
- c. Melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kepada para pihak;
- d. Menyediakan anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kolaborasi.

BAB V

MEKANISME KOLABORASI

Pasal 8

- (1) Kolaborasi multi pihak dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Musrenbang Kesos) tingkat Kota.
- (2) Musrenbang Kesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Musrenbang Kesos menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial dan program para pihak.

Pasal 9

- (1) Untuk memfasilitasi koordinasi, dibentuk Tim Kolaborasi Kesejahteraan Sosial Kota Kupang.
- (2) Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Keanggotaan Tim Kolaborasi terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Perwakilan Dunia Usaha, Perwakilan LKS, Akademisi, Media, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Tugas Tim Kolaborasi adalah menyelaraskan program, mengatasi kendala, dan memantau pelaksanaan kolaborasi.

- (5) Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Bentuk kerja sama kolaborasi yang mengikat secara hukum wajib dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Sama (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN, EVALUASI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Para pihak yang terlibat dalam Tim kolaborasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk dievaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota Kupang memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan berkontribusi signifikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam, penghargaan tertulis, publikasi positif, atau insentif lain sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan kolaborasi multi pihak bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang;
 - b. Anggaran Dunia Usaha/CSR;
 - c. Sumbangan masyarakat dan lembaga nirlaba;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang berasal dari APBD dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Keputusan Wali Kota, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum

ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 5 Juni 2026
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 5 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 756

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	